



PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinkronisasi dalam proses penyusunan dan menjamin kualitas peraturan yang dibentuk, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Pembentukan Peraturan Kepala adalah pembuatan Peraturan Kepala yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi lembaga.
3. Program Penyusunan Peraturan Kepala yang selanjutnya disebut Progsun Peraturan Kepala adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Pemrakarsa adalah pimpinan satuan organisasi eselon II yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.



5. Biro SDM, Organisasi, dan Hukum yang selanjutnya disebut Biro SDM Orkum adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.
4. Biro Perencanaan dan Keuangan yang selanjutnya disebut Biro Renkeu adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian, serta penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran LAPAN.
5. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum yang selanjutnya disebut Biro KSHU adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian persuratan dan arsip.
6. Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang selanjutnya disebut Pusat KKPA adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan fungsi pengkajian, perumusan, dan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa.

## Pasal 2

Pembentukan Peraturan Kepala meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan; dan
- d. pengundangan

BAB II  
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala dilakukan dalam suatu Progsun Peraturan Kepala.

Pasal 4

Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas dan rencana induk penyelenggaraan keantariksaan.
- (2) Progsun Peraturan Kepala jangka menengah disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Progsun Peraturan Kepala tahunan disusun berdasarkan Progsun Peraturan Kepala jangka menengah.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah urgensi yang berisi:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur;
  - d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - e. rencana anggaran dan biaya.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk naskah urgensi.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (5) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 7

- (1) Usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dalam Rapat Progsun Peraturan Kepala yang diselenggarakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro SDM Orkum.
- (2) Rapat Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan Pemrakarsa, Biro Renkeu dan Pusat KKPA.
- (3) Rapat Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai urgensi usul perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.
- (4) Rapat Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan memperhatikan siklus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 8

Berdasarkan usul yang telah dibahas dalam rapat Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro SDM Orkum menyusun daftar rancangan Peraturan Kepala yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.

#### Pasal 9

- (1) Daftar rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:
  - a. judul;
  - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
  - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - d. Pemrakarsa; dan
  - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Format daftar rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan daftar rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Kepala ditetapkan menjadi Progsun Peraturan Kepala.
- (3) Progsun Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

-

#### Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun rancangan Peraturan Kepala di luar Progsun Peraturan Kepala berdasarkan izin prakarsa dari Kepala.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. kebutuhan organisasi.

#### Pasal 12

- (1) Pengajuan usul di luar Progsun Peraturan Kepala harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Dalam hal Kepala memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan Kepala tersebut.

#### Pasal 13

Daftar rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan bahan bagi Biro SDM Orkum dan Biro Renkeu dalam menyusun kebutuhan kerangka regulasi untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah beserta Informasi Kinerja K/L.



-

### BAB III

#### PENYUSUNAN

##### Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, satuan organisasi terkait, dan Biro SDM Orkum.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Kepala.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan satuan organisasi masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Kepala dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan dan atau keputusan.

##### Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.

-

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretaris Utama melalui Kepala Biro SDM Orkum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Kepala.
- (2) Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Kepala, Biro SDM Orkum melibatkan wakil dari Pemrakarsa, Biro KSHU, Pusat KKPA dan/atau satuan organisasi terkait.

Pasal 17

Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Kepala dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Kepala dengan:
  1. peraturan perundang-undangan yang setingkat dan/atau lebih tinggi; dan
  2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Kepala.

Pasal 18

Biro SDM Orkum menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala yang telah disepakati dalam rapat penyelarasan kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Kepala.

-

Pasal 19

Biro SDM Orkum menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala yang telah paraf dari Pemrakasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada satuan organisasi terkait dan Sekretaris Utama untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah Rancangan Peraturan Kepala.

BAB IV  
PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh penetapan Kepala.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai dengan paraf persetujuan; dan
  - b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (3) Rancangan Peraturan Kepala ditetapkan oleh Kepala menjadi Peraturan Kepala dengan membubuhkan tanda tangan.



BAB V  
PENGUNDANGAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Utama melalui Biro KSHU membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Kepala yang telah mendapatkan penetapan.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) rangkap naskah asli yang disertai dengan paraf persetujuan bagi Biro KSHU sebagai arsip; dan
  - b. 2 (dua) rangkap naskah asli tanpa disertai paraf masing-masing bagi Pemrakarsa dan Biro SDM Orkum.

Pasal 22

- (1) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) buruf b disampaikan oleh Biro SDM Orkum kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-

Pasal 23

- (1) Biro SDM Orkum membuat salinan Peraturan Kepala yang telah diundangkan.
- (2) Salinan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Biro SDM Orkum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Biro SDM Orkum melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembentukan Peraturan Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pembentukan Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala; dan
  - b. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Legislasi di Lingkungan LAPAN,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 AUG 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN



-  
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL

SISTEMATIKA NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN KEPALA

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN KEPALA

Judul rancangan Peraturan Kepala memuat judul rancangan Peraturan Kepala yang akan dibentuk/disusun.

II. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala, ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

III. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan memuat mengenai hal-hal yang menjadi tujuan pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala.

IV. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan memuat mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan dengan adanya pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala.


V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan memuat mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Kepala.

## VI. ANGGARAN DAN BIAYA

Anggaran dan biaya memuat mengenai besaran biaya yang dibutuhkan bagi pembentukan atau penyusunan rancangan Peraturan Kepala.

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,




THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA

| No. | Judul | Materi Muatan | Amanat Peraturan Perundang-undangan | Pemrakarsa | Keterangan |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 1.  |       |               |                                     |            |            |
| 2.  |       |               |                                     |            |            |
| 3.  |       |               |                                     |            |            |
| 5.  |       |               |                                     |            |            |
| 6.  |       |               |                                     |            |            |

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN